

Perbandingan Program Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif)

Vol 2 Issue 2
(Oktober, 2019)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

Keywords:

Comparison; Kopi; Desmigrative;

How to Cite:

APA Style 7th

Kharisma Hany Agustin¹, Bambang Triono², Robby Darwis Nasution³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: kharismahany27@gmail.com¹, bambangtri635@gmail.com^{2*}, darwisnasution69@gmail.com³

ABSTRACT

Comparative research is a type of research used to compare between two or more groups of certain variables. In the implementation of empowerment and protection programs for migrant workers and migrant workers' families, the intended program is a program from the central government of the Ministry of Manpower, namely the Productive Migrant Village (Desmigratif) program and the non-governmental community namely the Indonesian Migrant Workers Community (KOPI) in collaboration with the Department of Manpower of the District of Ponorogo in the context of empowering and protection of migrant workers in Ponorogo Regency. This empowerment was built aiming to provide information, services and training to the community in the village especially to prospective Indonesian Migrant Workers / Indonesian Migrant Workers and their families. The Indonesian Migrant Workers Community (KOPI) is a program established on the basis of the self-help of the Bringin village community to provide education and training to prospective migrant workers, migrant workers, ex-migrant workers to migrant workers' families to know their rights and obligations to become migrant workers, and after returning to Indonesia no longer intend to return to work abroad. While Desmigratif is a program launched by the Ministry of Manpower aimed at villages that have many migrant workers and former migrant workers, one of which is in Kemiri, the activities are guided by four pillars of decentralization, namely migration services, productive businesses, community parenting, and desigigative cooperatives. The results showed that the two programs were quite effective in providing empowerment and protection for migrant workers in Ponorogo Regency. This can be seen from the reduction in the level of illegal Indonesian Migrant Workers, productive economic efforts of Indonesian Migrant Workers and other positive and productive Indonesian Migrant Workers activities so as to reduce the number of people deciding to work abroad.

Available online at

<https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>

Copyright (c) 2019 by IJGCS



1. Pembahasan

Menjadi TKI merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi di banyak wilayah di Indonesia, Fenomena tersebut merupakan dampak dari minimnya lapangan kerja dan juga akibat dari pembangunan yang tidak merata di beberapa wilayah, khususnya di daerah pedesaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga hak atas bekerja setiap orang wajib dijunjung tinggi dan dihormati (Undang-Undang Dasar 1945). Pada realitanya, keterbatasan dalam mencari peluang kerja di dalam negeri menyebabkan masih banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan di negeri lain sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu juga mudah mendapatkan gaji yang

tinggi menyebabkan masyarakat memilih menjadi TKI. Namun jalan ini nyatanya penuh dengan permasalahan seperti penindasan, pemerasan, penipuan bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab misalnya agen maupun pengguna jasa yang serigkali tidak disadari oleh para TKI.

Bagi suatu negara, TKI memang merupakan salah satu pahlawan devisa negara. Penyaluran TKI ke luar negeri mampu memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional melalui dana remitansi. Seperti yang disampaikan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker R. Soes Hindharno bahwa remitansi TKI tidak bisa dianggap remeh karena setidaknya telah menyumbang 10 % dari APBN. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jumlah TKI di luar negeri sampai bulan September 2017 mencapai 181.740 orang yang tersebar di 25 negara. Dimana 49% TKI di luar negeri bekerja di sektor informal. Sedangkan jika dilihat dari jumlah pengaduan di *crisis center* terdapat 3.216 orang TKI yang bermasalah. Sepanjang tahun 2018 total 14.000-an TKI bermasalah dan yang mengalami sakit baik fisik maupun psikis sebanyak 800-an orang, dan pulang dalam keadaan meninggal dunia sebanyak 900 orang. Sejak Januari-April 2019 ada 240 orang TKI yang meninggal di luar negeri (BNP2TKI, 2019).

Pengambilan keputusan pemerintah untuk menyalurkan TKI ke luar negeri ini juga diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri. Sehingga sudah menjadi haknya para TKI mendapatkan pelayanan penempatan yang baik yaitu murah, cepat, aman dan mudah. Namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah justru seringkali mempersulit TKI sehingga menjadikan banyak TKI yang ilegal. Padahal para TKI non prosedural (ilegal) ini sangat rentan mengalami permasalahan-permasalahan dari pada TKI prosedural (legal). Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menekan jumlah TKI non procedural atau TKI ilegal asal Jawa Timur tercatat cukup tinggi. Salah satunya dengan peningkatan keterampilan bagi calon TKI. Berdasarkan dari Siskoktln BNP2TKI, Jumlah penempatan TKI asal Jawa Timur selama tahun 2018 sebanyak 70.381 orang. Dengan rincian jabatan formal 22.507 orang (32%) dan jabatan informal sebanyak 47.874 orang (68%). Sedangkan berdasarkan embarkasi keberangkatan dari Bandara Juanda sebanyak 40.564 orang (57.63%) dengan rincian jabatan formal 12.639 orang (31.15%) dan jabatan informal sebanyak 27.925 orang (68.85%). Dengan rincian Negara tujuan terbanyak adalah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Brunei Darussalam. Sedangkan asal TKI terbanyak dari Kabupaten Ponorogo, Blitar, Malang, Tulungagung, Banyuwangi dan Madiun. (Gatra.com, 2019)

Berdasarkan informasi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, TKI pulang tercatat di counter *help desk* kepulauan Bandara Juanda selama tahun 2018 sebanyak 34.128 orang atau naik 7,8%. Dari jumlah tersebut yang bermasalah sebanyak 806 orang. Problem terbanyak TKI dipulangkan adalah atas kemauan sendiri, sakit, majikan bermasalah, dan bekerja terlalu berat atau kurang terampil. Secara umum permasalahan TKI ilegal di Jawa Timur menyumbang 41% lebih permasalahan penempatan TKI di Jawa Timur. Tahun 2017 jumlah TKI ilegal sebanyak 4.294 orang dan di tahun 2018 sebanyak 568 orang. (Gatra.com, 2019)

Di Kabupaten Ponorogo program pemberdayaan TKI yang saat ini sudah berjalan ada 2 yaitu yang pertama program Desmigratif (Desa Migran Produktif) program ini diinisiasi oleh kementerian ketenagakerjaan yang sudah dilaksanakan di Desa Paringan dan Desa Kemiri Kecamatan Jenangan. Yang kedua, program KOPI (Komunitas Pekerja Migran Indonesia) program ini diinisiasi oleh kelompok non-pemerintah tetapi bekerja sama dengan pemerintah dalam proses pelaksanaan program, Desa Bringinan Kecamatan Jambon merupakan salah satu desa yang menerapkan program KOPI dalam pemberdayaan TKI. Program pemerintah dalam penerapannya cenderung lebih monoton dan itu-itu saja sesuai dengan yang telah diprosedurkan oleh pemerintah pusat dan desa hanya melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk program non pemerintah lebih cenderung fleksibel kegiatan yang dilakukan dan program yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan inovatif. Dan kemudian peneliti membandingkan dari keua program ini manakah yang paling baik dalam penerapannya dan cukup efektif untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan TKI di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparasi adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu (Nazir, 2005).

Program KOPI (Komunitas Pekerja Migran) yaitu program komunitas yang dapat membantu desa dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di desa, Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak TKI, dan Memberikan pengetahuan dan pemberdayaan kepada mantan TKI dan keluarganya. Komunitas ini diharapkan mampu menghadapi terhadap permasalahan yang para TKI, juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Komunitas ini adalah upaya terobosan Para pemuda dan beberapa TKI bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Swasta untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon TKI/TKI di desa yang menjadi modal para TKI (Hidayati, 2018).

Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) adalah upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi CTKI/TKI di desa yang menjadi kantong-kantong TKI, dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan oleh CTKI/TKI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Dengan konsep ini, Pemerintah diharapkan lebih berperan aktif dalam peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan CTKI/TKI. Desa akan menjadi pusat layanan informasi, komunikasi, yang merupakan bagian dari proses penempatan dan perlindungan sejak pra penempatan, hingga kembali ke daerah asal. Karena Pemerintah Desa yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat harus mampu memberikan informasi tentang cara menjadi TKI sesuai dengan prosedur yang berlaku, sejak pra, hingga kembali ke daerah asal dengan aman, cepat, mudah dan berbiaya murah. (KEMNAKER, 2017)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif :

- a. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya penurunan jumlah pekerja migran indonesia di desa migran produktif.
- b. Bahwa ketentuan dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif, perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif

Landasan hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif.

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- b. Peraturan presiden Nomor 18 tahun 2015 tentang Kementrian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19)
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750)

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan

berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. (Zubaedi, 2007) Pengertian lain menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmitha, 1996).

Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, sedangkan menurut buku pedoman pengawas perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat TKI bekerja "*wanprestasi*" maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis dekriptif kualitatif, menekankan pada pengolahan data dengan peneliti sebagai alat pengumpul data, jenis data primer hasil wawancara, sedangkan uji keabsahan data melalui triangulasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Studi perbandingan program KOPI dan Desmigratif dalam pemberdayaan TKI di Kabupaten Ponorogo.


Pendataan dan verifikasi TKI

"Pada dasarnya anggota KOPI sudah menyebar di seluruh desa. Jadi memudahkan untuk mendapat data TKI, selain itu juga melibatkan perangkat desa BPD terjun ke masyarakat karena mereka juga ada yang mantan TKI, dari situlah informasi tentang TKI didapat." (Wawancara bersama Barno Kepala Desa Bringinan pada tanggal 30 Juli 2019)

"Data didapatkan oleh anggota yang mempunyai keluarga TKI dan mantan TKI yang hampir disetiap RT itu ada. Selain itu juga dibantu oleh perangkat desa BPD dan RT yang jelas faham betul keberadaan dan kondisi masyarakat disekitarnya." (Wawancara bersama sarni ketua KOPI pada tanggal 30 Juli 2019)

"Pendataan dilakukan kesetiap rumah warga satu persatu yang dilakukan oleh petugas desmigratif mendata langsung apakah setiap rumah warga ada TKI yang aktif dan mantan TKI." (Wawancara bersama petugas desmigratif Desa Kemiri pada tanggal 8 Juli 2019)

Pendataan dan verifikasi yang dilakukan dari kedua program hampir sama yaitu program KOPI melakukan pendataan dan verifikasi TKI melalui anggota KOPI yang tersebar di seluruh desa bekerjasama dengan Perangkat Desa, BPD dan RT yang sudah pasti terjamin kevalidan datanya. Sedangkan program Desmigratif melaksanakan pendataan dan verifikasi TKI dengan cara terjun petugas Desmigratif terjun langsung ke setiap rumah-rumah warga di data dan di verifikasi secara langsung dengan demikian kevalidan data sudah jelas terjamin.



Gambar 1 Pendataan dan verifikasi keluarga TKI oleh petugas Desmigratif
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Pusat bimbingan, layanan dan edukasi TKI

“Setiap 35 hari sekali itu ada pertemuan rutin bulanan, dan yang sering itu pelatihan-pelatihan. Semalam itu perangkat desa dan BPD pelatihan pembuatan perdes tentang perlindungan TKI. Disini fokus kita lebih kepada peningkatan sumber daya manusianya. Contohnya yaitu pelatihan perencanaan apresiatif desa dengan adanya program ini diharapkan mampu menggali seluruh potensi yang ada di desa yang kemudian dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan warga yang kemudian dapat dijadikan sebagai pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan pada data dan partisipasi warga. Bekerja sama dengan Arbeiterwohlfahrt (AWO) Internasional, Institute for Education Development, Social and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta, Disnaker Kabupaten Ponorogo, Badan hukum kabupaten dan Provinsi, serta stakeholder yang berpengaruh terhadap perlindungan dan pemberdayaan TKI. Untuk penanganan kasus tertentu itu belum ada, tapi dulu pernah mencoba menangani kasus TKI yang meninggal diluar negeri tahun 2012 itu kita tidak berhasil karena kasusnya yang sudah terlalu lama, jadi sulit untuk mengungkapnya. Tapi KOPI juga tawaran atau fasilitas kepada desa tetangga apabila ada penduduknya yang terjadi permasalahan / kasus diluar negeri kita bisa membantunya dengan senang hati dan tanpa dipungut biaya.” (Wawancara bersama Barno Kepala Desa Bringinan pada tanggal 30 Juli 2019)

“Kegiatannya pelatihan-pelatihan, pelatihan pengorganisasian komunitas, workshop perumusan AD/ART dan SOP penanganan kasus, pelatihan bedah kasus untuk menganalisa dan merumuskan dan menyimpulkan suatu kasus melanggar undang-undang yang mana, untuk memudahkan dasar hukum bila harus melakukan pendampingan pada korban. Edukasi parenting untuk keluarga TKI dan pertemuan rutin bulanan, pelatihan jurnalistik, pelatihan pembuatan perdes untuk perangkat yang mantan TKI dan keluarga TKI. Produk dari KOPI sendiri juga beragam mulai dari lumbung shodaqoh yang setiap bulan rutin bagi-bagi sembako fakir miskin, yang uangnya didapat dari kebanyakan TKI yang ada diluar negeri. Juga dengan ambulance desa itu juga swadaya dari teman-teman KOPI yang berada diluar negeri, belum lama ini KOPI juga memberi bantuan motor pada warga difabel. Kegiatan lainnya karena KOPI sudah ada pelatihan jurnalistik kini anggota KOPI juga sudah bisa menulis di Buletin tentang kegiatan KOPI Bringinan, selain itu produk baru KOPI adalah membuat kuesioner taraf kesejahteraan rakyat mungkin ini baru desa Bringinan yang punya. Kuesioner ini berisi barang harta benda masyarakat Bringinan yang kemudian suatu saat bisa dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat. KOPI sendiri berdiri niat awal memang lebih mengedepankan pada peningkatan sumber daya manusianya. Dan bekerja sama dengan Disnaker Kabupaten Ponorogo, BNP2TKI Kabupaten Ponorogo, Infest Yogyakarta, dan AWO Internasional Jerman, Berhubung KOPI baru berjalan belum lama jadi sampai saat ini belum menangani kasus-kasus yang rumit atau bahkan berat. Tapi Mayoritas kasus yang biasa dialami TKI asal ponorogo adalah PHK sepihak yang berujung pada penahanan dokumen baik akte kelahiran ataupun KK, bahkan ada yang harus membayar denda puluhan juta

rupiah kepada PJTKI. KOPI juga bekerjasama dengan AWO Jerman untuk menangani kasus. Dalam setiap menangani kasus harus jelas siapa pelakunya, korban dan tindakan apa yang dilakukan oleh pelaku sehingga merugikan korban. Meskipun di Desa Bringinan belum ditemukan kasus yang berat-berat kami tetap berusaha belajar dari desa-desa lain karena setiap desa tentu banyak kasus yang berbeda dan berbeda pula cara penyelesaiannya untuk dijadikan pembelajaran. Semenjak adanya KOPI ini masyarakat mulai tanggap dengan kasus yang menimpa keluarga atau temannya yang bekerja sebagai TKI.”(Wawancara bersama Sarni Ketua Komunitas pada tanggal 30 Juli 2019)

“Pelatihan jurnalistik, AD-ART, bimbingan untuk TKI yang mau berangkat, keluarga TKI diberi edukasi tugas-tugas TKI ketika berada di luar negeri, jadi apabila ada sesuatu yang perlu dimaspadai menjadi tanggap kasus tentang hal tersebut untuk segera dilaporkan kepada pemerintah desa/ anggota KOPI”(Wawancara bersama Sukardi Keluarga TKI Desa Bringinan pada tanggal 30 Juli 2019)

“Keluarga TKI mendapatkan edukasi masalah hak-hak dan kewajiban TKI, keluarga diberi pelatihan untuk meningkatkan SDM sehingga bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang produktif.”(Wawancara bersama Rike Keluarga TKI desa Bringinan pada tanggal 30 Juli 2019)

“Pusat layanan migrasi yang kebetulan bertempat di balai desa, dan juga bimbingan dan layanan edukasi syarat menjadi calon TKI, didalam desmigratif terdapat 6 syarat menjadi calon TKI yaitu 1). Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun 2). Sehat jasmani dan rohani 3). Memiliki keterampilan 4). Bagi perempuan tidak dalam keadaan hamil 5). Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat 6). Memiliki dokumen lengkap. Sedangkan untuk TKI yang mau berangkat ke luar negeri kita beri edukasi kalau di desmigratif kita menyebutkan siapkan diri sebelum berangkat ke luar negeri dengan 5 siap (1. Siap fisik dan mental 2. Siap bahasa 3. Siap dokumen 4. Siap budaya dan pengetahuan Negara tujuan 5. Siap keterampilan). Kalau untuk menangani kasus-kasus tertentu itu berdasarkan laporan, karena diawal kita juga sudah beri edukasi jadi sekarang Desa Kemiri tidak ada yang illegal, karena sekarang masyarakat juga sudah pintar dan juga mengetahui bagaimana resiko terhadap TKI illegal yang berada diluar negeri. Untuk kasus yang pernah ditangani selama ini adalah yang pertama TKI yang depresi dan terpaksa harus dipulangkan karena kondisi tersebut, jadi kami desmigratif bekerja sama dengan disnaker mengurus semua administrasi dan cara kepulangannya, sampai si TKI ini benar-benar dalam keadaan aman sampai di Bandara dan di jemput keluarganya, kedua mengurus asuransi ketika TKI ini kecelakaan”(Wawancara bersama Jarwadi petugas desmigratif pada tanggal 8 Juli 2019).

“Pusat layanan bimbingan dan pengaduan apabila ada masalah, seperti kasus pemulangan TKI, secara gratis diurus dan ditangani oleh desmigratif sampai kerumah keluarga TKI. Jadi desmigratif ini merupakan tempat pengaduan apabila terjadi kasus-kasus TKI ”(Wawancara bersama Katirah keluarga TKI desa Kemiri pada tanggal 11 Juli 2019)

“Edukasi yang diberikan menjadikan para calon TKI dan TKI yang bekerja diluar negeri menjadi faham hak-hak dan tugasnya menjadi TKI, dan juga edukasi tentang dampak dari TKI yang ilegal, sehingga dengan demikian TKI menjadi faham dan bisa menjalankan tugasnya” (Wawancara bersama Susi mantan TKI desa Kemiri pada tanggal 11 Juli 2019).

Sehubungan belum adanya sekretariat khusus untuk KOPI Pusat bimbingan, layanan dan edukasi KOPI dipusatkan di rumah baca Desa Bringinan. Kegiatan yang dilakukan lebih kepada peningkatan sumber daya manusianya, seperti pelatihan perumusan AD-ART dan SOP, penyusunan Perdes, Pelatihan jurnalistik dan beberapa pelatihan lainnya. Edukasi yang diberikan yaitu mengenai hak dan kewajiban TKI mulai dari pra hingga purna TKI sesuai prosedur, sehingga tidak menimbulkan kasus-kasus tertentu yang mengkhawatirkan. Dengan adanya KOPI selama kurang lebih 2 tahun tidak ada kasus tertentu yang di alami TKI Desa Bringinan. KOPI juga hadir untuk menangani kasus TKI yang dialami desa lain. Sedangkan program Desmigratif untuk kegiatan bimbingan dan edukasi di pusatkan di Rumah Desmigratif, dan untuk layanan lebih

dipusatkan di balai desa Kemiri hal ini berdasarkan ketentuan dari pusat terhadap diselenggarakannya program Desmigratif di desa-desa. Bimbingan dan edukasi yang diberikan yaitu mengenai syarat-syarat menjadi calon TKI, Hal yang perlu disiapkan untuk menjadi TKI, Dokumen yang diperlukan untuk mendaftar menjadi Calon TKI dan pengedukasian terhadap masalah-masalah yang mungkin dihadapi di negara penempatan, sehingga bisa tanggap kasus dan diharapkan mampu menyelesaikan apabila terlibat kasus tertentu meskipun Desmigratif juga hadir dalam penanganan kasus TKI yang ada di Desa Kemiri Seperti kasus pengurusan asuransi TKI yang kecelakaan dan pemulangan TKI yang depresi di Luar Negeri.



Gambar 2 Pelatihan Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 3 Pelatihan perumusan AD-ART dan SOP oleh anggota KOPI
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Pelatihan-Pelatihan dan Bantuan Sarana Modal Usaha Produktif

"Pelatihan yang sudah dilakukan yaitu pelatihan perumusan AD-ART, pelatihan SOP penanganan kasus dan pembuatan perdes. Pelatihan ini dilakukan agar anggota KOPI dapat menangani setiap kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Karena banyaknya TKI yang ada di desa Bringinan selain masyarakat dari pihak perangkat desa pun juga banyak yang berasal dari mantan TKI dan keluarga TKI menjadi faham kondisi yang dialami para TKI. Dan dapat merumuskan peraturan yang bisa melindungi TKI dengan prosedur yang benar." (Wawancara bersama Barno Kepala Desa Bringinan pada tanggal 30 Juli 2109)

"Kegiatan yang sering dilakukan lebih kepada peningkatan SDM dari anggota KOPI, seperti pelatihan jurnalistik yang saat ini anggota KOPI sudah mampu meluncurkan buletin KOPI yang ditulis sendiri. Dan juga mampu membuat kuesioner sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat Bringinan. Yang mungkin di Kabupaten Ponorogo hanya Desa Bringinan yang punya program kuesioner kesejahteraan ini." (Wawancara bersama Sarni Ketua KOPI pada tanggal 30 Juli 2019)

"Pertemuan rutin bulanan, pelatihan-pelatihan, kalau di balai desa ada acara biasanya anggota KOPI yang jadi pesertanya" (Wawancara bersama Sukardi Keluarga TKI Desa Bringinan pada tanggal 30 Juli 2109)

"Modal yang diberikan berupa kegiatan yang positif yaitu dengan kegiatan untuk peningkatan kreatifitas dan kemampuan. Tentunya dengan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan jurnalistik dll. Dengan pengetahuan yang diberikan tersebut dapat meningkatkan kreatifitas untuk keluarga TKI yang masih usia produktif sehingga bisa berdampak pada pola fikir keluarga TKI yang masih muda / anak TKI untuk tidak memutuskan bekerja diluar negeri apabila dari pihak keluarga sudah ada yang bekerja disana. Dengan demikian dapat mengurangi jumlah penduduk yang bekerja di luar negeri menjadi semakin banyak." (Wawancara bersama Rike Keluarga TKI Desa Bringinan pada tanggal 30 Juli 2019)

"Pelatihan usaha produktif berdasarkan potensi lokal seperti pembuatan keripik pisang dan ketela, dengan alasan kondisi desa kemiri yang banyak sekali pohon pisang dan ketela yang kesehariannya hanya dijual mentah ke pasar atau ke pengepul dengan harga yang murah, dengan modal pelatihan edukasi desmigratif pisang dan ketela diolah menjadi keripik yang enak dan kemasan yang menarik sehingga mendapat penghasilan yang lumayan. Begitupun dengan produksi tusuk sate karena banyaknya bambu di desa Kemiri dan banyaknya tukang sate disekitar daerah tetangga desa menjadikan usaha pembuatan tusuk sate menjadi pilihan untuk pelatihan para mantan TKI. Diawal berdirinya Desmigratif di desa Kemiri selama kurang lebih 1 bulan dilaksanakan pelatihan usaha produktif diantaranya yaitu pelatihan membuat keripik pisang, keripik ketela dan aneka olahan makanan yang lain. Juga pelatihan membuat tusuk sate. Setelah 1 bulan pelatihan para mantan TKI diberi modal usaha berupa alat untuk usaha seperti wajan, kompor, alat pengering keripik, toples dan juga mesin untuk membuat tusuk sate. Dari alat-alat tersebut dibagikan kepada setiap anggota yang mengikuti pelatihan mendapatkan barang-barang tersebut dan dibagi rata, dengan harapan setelah mendapatkan ilmu dan diberikan barang usaha tersebut mantan TKI bisa membuat usaha sendiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri" (Wawancara bersama Bapak Jarwadi Petugas Desmigratif pada tanggal 8 Juli 2019)

"Diawal berdirinya Desmigratif di desa Kemiri selama kurang lebih 1 bulan mendapatkan pelatihan pembuatan aneka makanan ringan dan kue, selain mendapatkan pelatihan juga mendapatkan bantuan barang untuk memulai usaha. Kesempatan ini menjadikan saya untuk menjalankan usaha bersama 2 teman mantan TKI yang juga mengikuti pelatihan desmigratif mendirikan usaha nugget buat dan keripik kepala bernama "baariklana" dengan harapan usaha ini bisa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Untuk pemasaran sering diikutkan bazar hari gotong royong, UMKM dan kegiatan lainnya" (Wawancara bersama Ibu Susi Mantan TKI Desa Kemiri pada tanggal 11 Juli 2019)

Pelatihan dan modal yang diberikan program KOPI yaitu pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM kini sudah melihatkan hasilnya dilihat dari anggota KOPI kini mampu meluncurkan buletu KOPI Ponorogo, kuesioner tingkat kesejahteraan masyarakat Bringinan dan juga lumbung shodaqoh yang manfaatnya sudah diraskaan oleh mantan TKI, Keluarga TKI dan tentunya masyarakat Desa Bringinan secara keseluruhan, Sedangkan Program Desmigratif setelah dengan adanya pelatihan-pelatihan dan modal barang untuk usaha yang diberikan banyak muncul

home industri para mantan TKI/ keluarga TKI , dan untuk kegiatan pemasaran produk TKI juga dibantu petugas desmigratif.



Gambar 4 Peluncuran Buletin KOPI Ponorogo
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 5 Produk Usaha Desmigratif saat mengikuti pameran
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Community Parenting

“Fasilitas yang diberikan untuk pengasuhan TKI yaitu rumah baca kegiatan ini bekerja sama dengan taman bacaan bringinan. Yang pesertanya adalah anak-anak Desa Bringinan dan sebagian adalah anak dari keluarga TKI. Kegiatan yang dilakukan yaitu pemberian edukasi dan menabung sejak dini.”(Wawancara bersama Bapak Sarni Ketua KOPI pada tanggal 30 Juli 2019)

“Kegiatan yang dilakukan dalam community parenting dalam desmigratif difokuskan di rumah belajar desmigratif sebagai tempat taman bacaan dan pusat les bahasa inggris anak-anak TKI yang ada di desa Kemiri. “(Wawancara bersama Bapak Jarvadi Petugas Desmigratif pada tanggal 8 Juli 2019)

Fasilitas pembentukan pengasuhan tumbuh kembang anak TKI pada program KOPI berkerjasama dengan Rumah Baca desa Bringinan. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman menabung sejak dini. Sedangkan program desmigratif dalam kegiatan *community parenting* yaitu dengan taman bacaan dan les bahasa Inggris gratis ditujukan untuk anak dari keluarga TKI yang dilaksanakan di rumah belajar Desmigratif.



Gambar 6 Kegiatan Les Bahasa Inggris di Rumah Belajar Desmigratif
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 7 Kegiatan Buka Celengan Masal di Rumah Baca
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Pembiayaan TKI

“Karena KOPI merupakan komunitas jadi dari segi pembiayaan secara swadaya dan mandiri. Setiap program dan kegiatan yang dilakukan didanai secara mandiri.” (Wawancara bersama Bapak Sarni Ketua KOPI pada tanggal 30 Juli 2019)

“Program desmigratif merupakan program yang dari kemnaker yang setiap kegiatan dan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah.” (Wawancara bersama Bapak Jarwadi Petugas Desmigratif pada tanggal 8 Juli 2019)

Keberadaan KOPI yang didirikan berdasarkan swadaya dengan tujuan memberdayakan dan memberikan perlindungan kepada TKI yang tidak berorientasi kepada untung rugi. Program KOPI dijalankan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang sifatnya berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga bisa lebih maksimal dalam penerapannya. Sedangkan program Desmigratif merupakan program dari KEMNAKER yang setiap kegiatan dan pembiayaan ditanggung oleh pusat. Akan tetapi program Desmigratif terputus kontrak 2 tahun jadi untuk kegiatan mendatang belum bisa dipastikan akan tetap dilaksanakan/ menunggu program KEMNAKER selanjutnya.

Berdasarkan hasil data dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa informan langkah berikutnya dilakukan analisis data dari hasil wawancara tersebut. Berikut adalah table perbandingan program KOPI dan Desmigratif.

Tabel 1 Program Kegiatan KOPI

No	Kegiatan	Ada	Ada & Berkelanjutan	Belum Dipastikan
1	Layanan Migrasi		V	
2	Pendataan dan Verifikasi TKI	V		
3	Pusat layanan migrasi		V	
4	Bimbingan edukasi TKI		V	
5	Pelatihan peningkatan SDM		V	
6	Pelatihan usaha produktif			V
7	Bantuan dan sarana modal			V
8	Community Parenting		V	
9	Kerjasama dengan Pemerintah		V	
10	Kerjasama dengan swasta		V	

(Sumber : Hasil Wawancara)

Tabel 2 Program Kegiatan Desmigratif

No	Kegiatan	Ada	Ada & Berkelanjutan	Belum Dipastikan
1	Layanan Migrasi	V		
2	Pendataan dan Verifikasi TKI	V		
3	Pusat layanan migrasi	V		
4	Bimbingan edukasi TKI	V		
5	Pelatihan peningkatan SDM	V		
6	Pelatihan usaha produktif	V		
7	Bantuan dan sarana modal	V		
8	Community Parenting	V		
9	Kerjasama dengan Pemerintah		V	
10	Kerjasama dengan swasta			V

(Sumber : Hasil Wawancara)

Perbandingan dari ke kedua program tersebut intinya adalah berpedoman kepada pemberdayaan dan perlindungan TKI, Keduanya memang memiliki program unggulan masing-masing dalam memberdayakan TKI, akan tetapi ada program yang hanya berjalan berdasarkan kontrak dengan pemerintah da nada yang berkelanjutan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Berikut adalah perbedaannya yaitu pertama, untuk program KOPI tidak ada pendataan secara khusus verifikasi ke setiap rumah TKI, data didapatkan dari ketua RT dan perangkat setempat yang mengetahui kondisi Sedangkan untuk program Desmigratif pusat pelayanan TKI berpusat di rumah Desmigratif akan tetapi sekarang juga berpindah di Balai Desa Kemiri, pendataan dan verifikasi TKI dilakukan secara khusus di setiap rumah penduduk, dan juga adanya bimbingan dan layanan edukasi TKI. Sehubungan belum adanya sekretariat khusus untuk KOPI Pusat bimbingan, layanan dan edukasi KOPI dipusatkan di rumah baca Desa Bringinan. Kegiatan yang dilakukan lebih kepada peningkatan sumber daya manusianya, seperti pelatihan perumusan AD-ART dan SOP, penyusunan Perdes, Pelatihan jurnalistik dan beberapa pelatihan lainnya. Edukasi yang diberikan yaitu mengenai hak dan kewajiban TKI mulai dari pra hingga purna TKI sesuai prosedur, sehingga tidak menimbulkan kasus-kasus tertentu yang mengkhawatirkan. Dengan adanya KOPI selama kurang lebih 2 tahun tidak ada kasus tertentu yang di alami TKI Desa Bringinan. KOPI juga hadir untuk menangani kasus TKI yang dialami desa lain. KOPI juga bekerjasama dengan banyak pihak seperti AWO Internasional Jerman, BNP2TKI Kabupaten Ponorogo, dan Disnaker Kabupaten Ponorogo. Sedangkan program Desmigratif bekerjasama dengan KEMNAKER, Disnaker Provinsi Jawa Timur, Disnaker Kabupaten Ponorogo untuk kegiatan bimbingan dan edukasi di pusatkan di Rumah Desmigratif, dan untuk layanan lebih dipusatkan di Balai Desa Kemiri hal ini berdasarkan ketentuan dari pusat terhadap diselenggarakannya program Desmigratif di desa-desa. Bimbingan dan edukasi yang diberikan yaitu mengenai syarat-syarat menjadi calon TKI, Hal yang perlu disiapkan untuk menjadi TKI, Dokumen yang diperlukan untuk mendaftar menjadi Calon TKI dan pengedukasian terhadap masalah-masalah yang mungkin dihadapi di negara penempatan, sehingga bisa tanggap kasus dan diharapkan mampu menyelesaikan apabila terlibat kasus tertentu meskipun Desmigratif juga hadir dalam penanganan kasus TKI yang ada di Desa Kemiri Seperti kasus pengurusan asuransi TKI yang kecelakaan dan pemulangan TKI yang depresi di Luar Negeri. Pelatihan dan modal yang diberikan program KOPI yaitu pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM kini sudah melihatkan hasilnya dilihat dari anggota KOPI kini mampu meluncurkan buletti KOPI Ponorogo, kuesioner tingkat kesejahteraan masyarakat Bringinan dan juga lumbung shodaqoh yang manfaatnya sudah dirasakan oleh mantan TKI, Keluarga TKI dan tentunya masyarakat Desa Bringinan secara keseluruhan, Sedangkan Program Desmigratif setelah dengan adanya pelatihan-pelatihan dan modal barang untuk usaha yang diberikan banyak muncul home industri para mantan TKI/ keluarga TKI , dan untuk kegiatan pemasaran produk TKI juga dibantu petugas desmigratif. Fasilitas pembentukan pengasuhan tumbuh kembang anak TKI pada program KOPI bekerjasama dengan Rumah Baca desa Bringinan. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman menabung sejak dini. Sedangkan program desmigratif dalam kegiatan *community parenting* yaitu dengan taman bacaan dan les bahasa Inggris gratis ditujukan untuk anak dari keluarga TKI yang dilaksanakan di rumah belajar Desmigratif. Keberadaan KOPI yang didirikan berdasarkan swadaya dengan tujuan memberdayakan dan memberikan perlindungan kepada TKI yang tidak berorientasi kepada untung rugi. Program KOPI dijalankan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang sifatnya berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga bisa lebih maksimal dalam penerapannya. Sedangkan program Desmigratif merupakan program dari Pemerintah melalui KEMNAKER yang setiap kegiatan dan pembiayaan ditanggung oleh pusat. Akan tetapi program Desmigratif terpaut kontrak 2 tahun jadi untuk kegiatan mendatang belum bisa dipastikan akan tetap dilaksanakan/ menunggu program KEMNAKER selanjutnya.

4. Kesimpulan

Model pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah dengan melakukan pengawalan serta koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Dengan kata lain,

model pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo ini lebih condong kepada pendekatan instusional birokrasi dan tidak secara sosiologis cultural. (Nasution, 2017)

Perbandingan dari ke kedua program tersebut intinya adalah berpedoman kepada pemberdayaan dan perlindungan TKI. Program dari pemerintah yaitu Desmigratif dalam setiap program kegiatannya dilaksanakan berdasarkan prosedur dari KEMNAKER, mulai dari kegiatan pendataan dan verifikasi TKI hingga kegiatan pelatihan mantan TKI dilaksanakan berdasarkan jadwal dan prosedur yang ada. Jumlah mantan TKI yang akan mengikuti kegiatan didata dan jumlahnya terbatas. Meskipun dalam penerapan pelatihan tersebut, pelatihan yang diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan potensi local yang ada. Dan untuk menstimulus dari kegiatan pelatihan tersebut mantan TKI di berikan bantuan berupa barang modal usaha secara gratis dengan harapan setelah diadakannya pelatihan tersebut bisa membantu mantan TKI untuk mendirikan usaha mandiri. Akan tetapi program Desmigratif terpaut kontrak 2 tahun jadi untuk kegiatan mendatang belum bisa dipastikan akan tetap dilaksanakan/ menunggu program KEMNAKER selanjutnya.

Program Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) merupakan program non-pemerintah dalam memberdayakan dan memberikan perlindungan TKI. Didirikan atas dasar swadaya masyarakat yang tidak memikirkan untung rugi. Program kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia. Setiap kegiatannya didanai secara mandiri dan berkelanjutan meskipun belum ada fasilitas khusus untuk menstimulus setiap kegiatan yang telah diagendakan. Dengan demikian, membuat masyarakat khususnya mantan TKI memiliki rasa kepemilikan program KOPI ini milik bersama jadi lebih bisa menjaga dan semangat berbenah untuk mensukseskan program ini kedepannya.

Kedua program ini diharapkan mampu menghadapi terhadap permasalahan yang para TKI, juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon TKI/TKI di desa yang menjadi modal para TKI. Kedua program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi, pelayanan dan pelatihan kepada masyarakat di desa khususnya kepada calon TKI/TKI dan keluarganya. Dan pemerintah desa diharapkan lebih berperan aktif dalam peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI. Desa akan menjadi pusat layanan informasi, komunikasi, yang merupakan bagian dari proses penempatan dan perlindungan sejak pra penempatan, hingga kembali ke daerah asal. Perbedaannya KOPI lebih mengedepankan kepada peningkatan sumber daya manusia sedangkan Desmigratif lebih kepada peningkatan usaha ekonomi produktif .

Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

References

- Al-Qardawy, S. M. (1966). *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Asy'arie, M. (1977). *Islam : Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* . Yogyakarta: LEFSI.
- BNP2TKI. (2019, MEI 9). *BNP2TKI*. Retrieved From BNP2TKI: [Http://Www.Bnp2tki.Go.Id](http://www.Bnp2tki.Go.Id)
- Dkk., S. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Di Laban Gabut*. Bogor : Wetlands International.
- Dr.H Azam Awang, M. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Eko, S. (2014). *Reformasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Fahrudin, A. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Gatra.Com. (2019, Februari 25). *Gatra.Com*. Retrieved From Gatra.Com: [Http://Www.Gatra.Com](http://Www.Gatra.Com)
- Hidayati, A. (2018, November 13). *Komunitas Peduli Pekerja Migran Ponorogo Bersatu Perkuat Organisasi*. Retrieved From Pusat Sumber Daya Buruh Migran: [Https://Buruhmigran.Or.Id/](https://Buruhmigran.Or.Id/)
- Kartasasmitha, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Kemnaker. (2017). *Pedoman Program Desmigratif*. Jakarta : Kementerian ketenagakerjaan republik indonesia.
- Kuntjoroningrat. (1991). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- MI. (2018, Desember 10). *Media Indonesia*. Retrieved From Media Indonesia: [Https://M.Mediaindonesia.Com](https://M.Mediaindonesia.Com)
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najati.Dkk, S. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Di Laban Gabut*. Bogor: Wetlands International.
- Nasiwan, C. D. (2012). *Dasar - Dasar Ilmu Politik* . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2. (2019) *Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Di Desa Migran Produktif*.
- Ridwan, M. (2012). *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* . Malang: UIN Maliki Press.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* . Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, E. (2016). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Syafaat. (2002). *Menggagas Kebijakan Pro TKI* . Pusat Pengembangan Hukum Dan Gender Fakultas Hukum Univ. Brawijaya.
- Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 27 Ayat 2*
- Undang-Undang Nomor 39. (2004) *Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Ayat 1*
- Undang-Undang Nomor 13. (2003) *Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 2*
- Undang-Undang Nomor 39. (2004) *Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 1*
- Undang-Undang Nomor 18. (2017) *Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 14. (1969) *Tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja*
- Wulan, T. R. (2010). *Pengetahuan Dan Kekuasaan: Penguatan Remitmen Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran*. Bogor: Desertasi Sosiologi Pedesaan IPB .
- Wybisana, G. (2019, Mei 3). *Pemberdayaan Dalam Perspektif*. 26 April 2009.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pengembangan Alternatif Ragam Perspektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta : Ar-Ruzz Media.